

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proteksi terhadap pembeli merupakan salah satu instrumen dari hukum dalam menetapkan prinsip-prinsip dengan tujuan melakukan proteksi terhadap pembeli, itulah yang dinamakan hukum perlindungan konsumen. Di dalam hukum perlindungan konsumen tersebut mengurai tentang regulasi interaksi antara pedagang dan pembeli yang juga berkorelasi dengan objek yang dibeli, baik itu benda ataupun pelayanan.

Hukum Perlindungan Konsumen memiliki dasar hukum yaitu UU No 8 Tahun 1999. Regulasi tersebut dilahirkan demi terciptanya kepastian hukum yang berbentuk proteksi terhadap seluruh pembeli yang ada di negeri ini. Di dalam UU tersebut dinyatakan bahwa “Proteksi terhadap pembeli ialah seluruh usaha dalam rangka memberi jaminan agar terwujudnya kepastian hukum berbentuk proteksi terhadap pembeli”. Dengan demikian, jikalau membahas tentang perlindungan terhadap konsumen, prinsipnya ialah mengedepankan prioritas pelanggan.

Progres ekonomi yang begitu tinggi saat ini mendorong juga progres daya beli masyarakat pula. Data menyebutkan bahwa per tahun 2022 daya beli masyarakat Indonesia meningkat. Dengan demikian semakin banyak pula akan terjadi interaksi masyarakat baik itu dari sisi pengusaha maupun pembeli, hal ini

lah yang dinamakan transaksi. Dengan begitu banyak nya interaksi antara pedagang dan pembeli maka apabila ingin berjalan dengan kondusif perlu dinamakan aturan untuk mengaturnya, hal itu lah yang dinamakan hukum perlindungan konsumen. Apalagi ditambah saat ini pemerintah sedang gencar-gencar nya mengundang investor untuk menanamkan modal nya di Indonesia yang artinya pasar internasional telah tercipta di Indonesia. Hal ini berarti konsumen yang ada di Indonesia bukan hanya WNI saja namun WNA juga. Oleh karena itu dalam interaksi perdagangan tersebut merupakan suatu keharusan dalam memberi jaminan terhadap kualitas barang atau layanan yang ditawarkan kepada pembeli.

Kemajuan sektor ekonomi saat ini menjadikan kegiatan ekonomi semakin berkembang dengan pesat, masyarakat sekarang sedang giat-giat nya dalam membentuk lapangan usaha sendiri dengan tujuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, khususnya dalam bidang produksi makanan dan minuman yang sangat beragam. Makanan adalah kebutuhan utama untuk keberlangsungan hidup manusia.

Beberapa tahun ini usaha di bidang makanan banyak diincar oleh pelaku usaha, meliputi makanan jadi maupun bahan dasar membuat makanan. Beredar luasnya produk tersebut harus di terapkan pengawasan yang ketat dari pemerintah agar menjamin produk tersebut ketika sampai di masyarakat harus telah melewati syarat dan prasyarat yang ditetapkan sebagai produk yang layak dijual kepada

masyarakat. Jika tidak adanya pengawasan yang seimbang, maka menyebabkan hilangnya perlindungan dan kerugian terhadap konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap beredarnya makanan dan minuman yang tidak halal?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk yang tidak bersertifikat halal menurut UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
3. Bagaimana upaya pelaku usaha dalam menjamin produk yang halal tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum bagi para konsumen terhadap pelaku usaha agar dapat menaati hukum dan memperoleh keadilan sesuai dengan asas kepastian hukum.
2. Guna mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha dalam menangani produk yang di pasarkan pelaku usaha.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pelaku usaha dalam memberi jaminan bahwa produk nya tersebut ialah halal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini khususnya sebagai referensi kepada pembeli dalam hal agar dapat lebih bijak dalam memilih makanan yang ada di pasar, baik itu yang berkaitan dengan halal, kadaluarsa, atau kemasan.

Manfaat teoritis dari riset ini ialah sebagai referensi terhadap basis Ilmu hukum yang berkaitan perlindungan terhadap konsumen dan juga memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat tentang perlindungan terhadap konsumen.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

a. Kerangka teori

Teori Perlindungan hukum ialah suatu teori tentang hukum yang dimana dalam teori tersebut membahas tentang hukum dalam memberikan proteksi terhadap kepentingan atau hak yang dimiliki subjek hukum yang dimana telah dirugikan oleh subjek hukum lainnya. Teori perlindungan hukum tersebut ialah salah satu teori yang vital dalam hal mengkaji permasalahan perlindungan konsumen, dikarenakan teori ini dalam uraian-nya menitikberatkan proteksi kepada masyarakat.

b. Kerangka konsepsi

Kerangka konsepsi penelitian ialah sebuah peta pikiran yang dimana dalam peta tersebut penulis meletakkan konsep dan prinsip pemikirannya yang berkaitan juga dengan langkah-langkah riset secara akademik, dalam ini ialah perlindungan hukum yaitu suatu proteksi hukum ditujukan kepada

masyarakat sebagai subjek hukum oleh aparat hukum melalui cara yang preventif maupun persuasif.